



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Asyhari Alias Heri Bin Jamin;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangkalan RT 02 RW 03, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Izzudin Arsalan, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Kantor Advokat ARSALAN" beralamat di Dukuh Ngarengan RT.03 RW.07 Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Juni 2022 nomor W12.U10/120/Hk.01/6/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **AHMAD ASYHARI alias HERI bin JAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" melanggar Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan "secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika" melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ASYHARI alias HERI bin JAMIN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** subsidair **2 (Dua) Bulan Kurungan**.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet wama kuning berlogo "mf".
  - 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet wama kuning berlogo "mf".
  - 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg.
  - 1 (satu) butir obat / tablet wama putih dalam kemasan wama silver yang bertuliskan RIKLONA.
  - 5 (lima) butir obat / tablet wama merah muda dalam kemasan wama silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM.
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, wama biru, Model : CPH2113, Imei 1 : 860577043467170, Imei 2 : 860577043467162 dengan nomor HP / WA : 0815 6335 1772.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 4) Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa masih muda, menyesal, bersikap sopan dan mengakui terus terang serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia **terdakwa AHMAD ASYHARI Alias HERI bin JAMIN** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Pangkalan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.41 wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada sdr.NGOAK untuk memesan obat jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL, kemudian sekira pukul 19.40 wib setelah barang siap terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Ade Maryanto dengan Nomor Rekening 1660396825 sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer melalui aplikasi BRI Mobile yang ada di HP milik terdakwa, lalu barang dikirim melalui pengiriman/ekspedisi lalu pada tanggal 17

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, selanjutnya petugas Polres Pati datang melakukan penangkapan di rumah terdakwa, kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
  - 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
  - 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg
  - 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA
  - 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM
  - uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, warna biru, Model : CPH2113, Imei 1 : 860577043467170, Imei 2 : 860577043467162 dengan nomor HP / WA : 0815 6335 1772
- Bahwa obat-obat tersebut rencananya akan terdakwa jual, terdakwa membuat paket obat HEXYMER dengan cara mengambil 10 (sepuluh) butir obat HEXYMER dari dalam botol plastic warna putih, selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam plastic klip warna bening, lalu terdakwa merekatkan klip plastic.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih dalam kemasan silver bertuliskan RIKLONA dan 5 butir tablet merah muda dalam kemasan silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM merupakan bonus ddari pembelian HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mgg pada bulan Febuari 2022, obat tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi, namun bila ada teman yang memerlukannya akan terdakwa jual.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual obat HEXYMER per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan obat jenis TRAMADOL tiap stripe berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluhh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL kepada sdr.ANDI AGUNG SETIA BUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sedangkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk OPPO merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat karena Pendidikan terdakwa hanya sampai kelas VIII MTS.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 807/NPF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  1. BB - 1718/2022/NPF dan BB-1719/2022/NPF berupa tablet wama kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
  2. BB - 1720/2022/NPF dan BB-17223/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
  3. BB-1721/2022/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  4. BB-1722/2022/NPF berupa tablet ddalam kemasan warna silver bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urutt 7 Lampiran Undang-Undangg Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia **terdakwa AHMAD ASYHARI Alias HERI bin JAMIN** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Pangkalan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau***

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



***kemanfaatan dan mutu***" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.41 wib terdakwa mengirim pesan melalui barang aplikasi whatsapp kepada sdr.NGOAK untuk memesan obat jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL, kemudian sekira pukul 19.40 wib setelah siap terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Ade Maryanto dengan Nomor Rekening 1660396825 sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer melalui aplikasi BRI Mobile yang ada di HP milik terdakwa, lalu barang dikirim melalui pengiriman/ekspedisi lalu pada tanggal 17 Maret 2022 sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, selanjutnya petugas Polres Pati datang melakukan penangkapan di rumah terdakwa, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
  - 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
  - 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg
  - 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA
  - 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM
  - uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, warna biru, Model : CPH2113, Imei 1 : 860577043467170, Imei 2 : 860577043467162 dengan nomor HP / WA : 0815 6335 1772
- Bahwa obat-obat tersebut rencananya akan terdakwa jual, terdakwa membuat paket obat HEXYMER dengan cara mengambil 10 (sepuluh) butir obat HEXYMER dari dalam botol plastic warna putih, selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam plastic klip warna bening, lalu terdakwa merekatkan klip plastic.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih dalam kemasan silver bertuliskan RIKLONA dan 5 butir tablet merah muda dalam kemasan silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM merupakan bonus ddari pembelian HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYDL 2 mgg pada bulan Febuari 2022, obat tersebut rencananya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa konsumsi, namun bila ada teman yang memerlukannya akan terdakwa jual.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual obat HEXYMER per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan obat jenis TRAMADOL tiap stripe berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluhh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL kepada sdr.ANDI AGUNG SETIA BUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sedangkan HP merk OPPO merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat karena Pendidikan terdakwa hanya sampai kelas VIII MTS.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 807/NPF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  1. BB - 1718/2022/NPF dan BB-1719/2022/NPF berupa tablet wama kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
  2. BB - 1720/2022/NPF dan BB-17223/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan wama silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
  3. BB-1721/2022/NPF berupa tablet wama silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  4. BB-1722/2022/NPF berupa tablet ddalam kemasan wama silver bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urutt 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**DAN**

**KEDUA :**

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa AHMAD ASYHARI Alias HERI bin JAMIN** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Pangkalan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.41 wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada sdr.NGOAK untuk memesan obat jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL, kemudian sekira pukul 19.40 wib setelah barang siap terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Ade Maryanto dengan Nomor Rekening 1660396825 sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer melalui aplikasi BRI Mobile yang ada di HP milik terdakwa, lalu barang dikirim melalui pengiriman/ekspedisi lalu pada tanggal 17 Maret 2022 sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, selanjutnya petugas Polres Pati datang melakukan penangkapan di rumah terdakwa, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”
- 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”
- 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg
- 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA
- 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM
- uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, warna biru, Model : CPH2113, Imei 1 : 860577043467170, Imei 2 : 860577043467162 dengan nomor HP / WA : 0815 6335 1772

- Bahwa obat-obat tersebut rencananya akan terdakwa jual, terdakwa membuat paket obat HEXYMER dengan cara mengambil 10 (sepuluh) butir obat HEXYMER

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam botol plastic warna putih, selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam plastic klip warna bening, lalu terdakwa merekatkan klip plastic.

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih dalam kemasan silver bertuliskan RIKLONA dan 5 butir tablet merah muda dalam kemasan silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM merupakan bonus ddari pembelian HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYDL 2 mgg pada bulan Febuari 2022, obat tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi, namun bila ada teman yang memerlukannya akan terdakwa jual.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual obat HEXYMER per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan obat jenis TRAMADOL tiap stripe berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntuangan sebesar Rp 50.000,- (lima puluhh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL kepada sdr.ANDI AGUNG SETIA BUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sedangkan HP merk OPPO merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat karena Pendidikan terdakwa hanya sampai kelas VIII MTS.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 807/NPF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  1. BB - 1718/2022/NPF dan BB-1719/2022/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
  2. BB - 1720/2022/NPF dan BB-17223/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
  3. BB-1721/2022/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  4. BB-1722/2022/NPF berupa tablet ddalam kemasan warna silver bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutt 7 Lampiran Undang-Undangg Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sutikno, S.H. bin Sapawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama team dari Satres Narkoba Polres Pati diantaranya Briпка Wasis Sugiarto dan Briпка Didik Iswanto telah menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa Pangkalan RT 02 RW 03, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa, penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pangkalan RT 02 RW03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang dan Terdakwa menjadi (Target Operasi) dari Satres Narkoba karena yang bersangkutan adalah pemain lama dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang. Informasi awal yang didapat Terdakwa akan menerima paket yang berisi obat-obatan keras. Lalu saksi dan team melakukan profiling dan menunggu/standby di tempat yang ditunjuk tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB datang kurir ekspedisi mengantarkan paket yang diduga berisi obat-obat terlarang, selanjutnya setelah paket diterima Terdakwa, saksi dan team menghampiri Terdakwa di rumahnya dan meminta Terdakwa untuk membuka isi paket dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
- Bahwa, setelah Terdakwa membuka paket dan ditemukan pil tersebut, lalu rekan kami, Didik kerumah pak RT kemudian kami melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Abi Yaskur;
- Bahwa, selain 1000 (seribu) butir pil dalam paket, barang-barang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) butir obat / tablet warna

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA, dan 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti pada saat penangkapan (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butirobat / tablet warna kuning berlogo "mf", 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA, dan 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, warna biru, Model : CPH2113, Imei 1 :860577043467170) semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, Obat-obatan tersebut dijual oleh Terdakwa dan ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjual obat-obatan jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dan jenis TRAMADOL HCL sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir kepada Andi Agung Setiabudi alias Bedun bin Jamari;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obat tersebut dengan cara Pembeli menghubungi Terdakwa atau Terdakwa yang menghubungi Pembeli dengan menggunakan HP;
- Bahwa, HP digunakan untuk komunikasi / menghubungi dalam pemesanan obat-obatan terlarang tersebut
- Bahwa, yang membeli obat terlarang dari Terdakwa ada beberapa orang, tapi saksi lupa namanya, salah satunya adalah Andi Agung Setiabudi alias Bedun bin Jamari yang membeli pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU turut Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut membeli dari orang dengan nama sebutan Ngoak, yang tidak diketahui alamatnya karena Terdakwa hanya berhubungan melalui WA (Whatsapp) saja;
- Bahwa, untuk 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa per paket berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan per paket dari 10 (sepuluh) butir HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tersebut adalah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk obat jenis TRAMADOL HCL, untuk 20 (dua puluh) stripe berisi 200 (dua ratus) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijual Terdakwa per paket/stripe isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk obat jenis RIKLONA dan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM merupakan bonus dari pembelian HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg, tidak dijual untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa, yang membeli obat-obatan dari Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, dia menjual obat-obatan tersebut sudah 6 (enam) bulanan;
- Bahwa, menjual obat-obatan tersebut dilarang karena obat-obatan tersebut termasuk obat keras dan harus ada ijinnya;
- Bahwa, ada (5) lima orang yaitu Nyiknyo, Zen, Sike, Sulis, dan Adi yang membeli obat-obatan kepada Terdakwa, dan dari 5 (lima) orang tersebut tidak ada barang buktinya berupa obat-obatan yang dibeli, tetapi kelima orang tersebut mengakui telah membeli jenis obat-obatan keras tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui juga;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan obat keras terakhir sekitar 2 hari sebelum ditangkap, sekitar tanggal 15 atau 16 Maret 2022;
- Bahwa, diantara obat-obatan tersebut ada yang mengandung psikotropika;
- Bahwa, untuk pembeli lainnya membeli obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL namun obat yang dibeli sudah habis, tidak ada barang buktinya;
- Bahwa, Terdakwa bekerja serabutan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sampingan yang berhubungan dengan farmasi atau obat-obatan;
  - Bahwa, efek obat-obat terlarang tersebut bagi yang mengkonsumsi obat tersebut Efek obat tersebut bisa membuat lebih enjoy (seperti obat penenang);
  - Bahwa, Terdakwa memesan/membeli obat-obatan keras tersebut dalam jumlah banyak seperti satu buah botol yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet kemudian dijual dengan dikemas sendiri menjadi per paket berisi 10 (sepuluh) butir kemudian dijual sendiri;
  - Bahwa, Terdakwa baik menjual maupun memakai/mengkonsumsi obat-obatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin;
  - Bahwa, termasuk psikotropika adalah obat jenis RIKLONA dan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM;
  - Bahwa, ditemukan 2 (dua) jenis obat yang termasuk psikotropika yaitu RIKLONA dan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM bersama dengan 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butirobat / tablet wama kuning berlogo "mf", dan 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, ditemukan di kolong/bawah tempat tidur kamar milik Terdakwa;
  - Bahwa, untuk barang bukti berupa uang tunai dan HP, diserahkan sendiri oleh Terdakwa saat penangkapan;
  - Bahwa, Jenis obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah Riklona dan Lexzepam 3 Bromazepam;
  - Bahwa, Terdakwa menjual TRAMADOL HCL sebanyak 1 (satu) stripe berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp180.000,00 seratus delapan puluh ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan secara langsung di rumah Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut dilakukan dengan mengemas ulang bukan meracik obat-obatan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. **Didik Iswanto bin Iskandar**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama team dari Satres Narkoba Polres Pati diantaranya Bripta Wasis Sugiarto dan Bripta Sutikno telah menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa Pangkalan RT 02 RW 03, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
  - Bahwa, penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pangkalan RT 02 RW03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten



Pati sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang dan Terdakwa menjadi (Target Operasi) dari Satres Narkoba karena yang bersangkutan adalah pemain lama dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang. Informasi awal yang didapat Terdakwa akan menerima paket yang berisi obat-obatan keras. Lalu saksi dan team melakukan profiling dan menunggu/standby di tempat yang ditunjuk tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB datang kurir ekspedisi mengantarkan paket yang diduga berisi obat-obat terlarang, selanjutnya setelah paket diterima Terdakwa, saksi dan team menghampiri Terdakwa di rumahnya dan meminta Terdakwa untuk membuka isi paket dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";

- Bahwa, setelah Terdakwa membuka paket dan ditemukan pil tersebut, lalu rekan kami, Didik kerumah pak RT kemudian kami melakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Abi Yaskur;
- Bahwa, selain 1000 (seribu) butir pil dalam paket, barang-barang ditemukan saat dilakukan pengeledahan adalah 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA, dan 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti pada saat penangkapan (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA, dan 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, warna biru, Model : CPH2113, Imei 1 : 860577043467170) semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Obat-obatan tersebut dijual oleh Terdakwa dan ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjual obat-obatan jenis HEXYMER 2TRIHXYPHENIDYL 2 mg sebanyak 45 (empat puluhlima) butir pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dan jenis TRAMADOL HCL sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir kepada Andi Agung Setiabudi alias Bedun bin Jamari;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obat tersebut dengan cara Pembeli menghubungi Terdakwa atau Terdakwa yang menghubungi Pembeli dengan menggunakan HP;
- Bahwa, HP digunakan untuk komunikasi / menghubungi dalam pemesanan obat-obatan terlarang tersebut
- Bahwa, yang membeli obat terlarang dari Terdakwa ada beberapa orang, tapi saksi lupa namanya, salah satunya adalah Andi Agung Setiabudi alias Bedun bin Jamari yang membeli pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU turut Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
- Bahwa, Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut membeli dari orang dengan nama sebutan Ngoak, yang tidak diketahui alamatnya karena Terdakwa hanya berhubungan melalui WA (Whatsapp) saja;
- Bahwa, untuk 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa per paket berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan per paket dari 10 (sepuluh) butir HEXYMER 2TRIHXYPHENIDYL 2 mg tersebut adalah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk obat jenis TRAMADOL HCL, untuk 20 (dua puluh) stripe berisi 200 (dua ratus) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijual Terdakwa per paket/stripe isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk obat jenis RIKLONA dan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM merupakan bonus dari pembelian HEXYMER 2TRIHXYPHENIDYL 2 mg, tidak dijual untuk dipakai Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membeli obat-obatan dari Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, dia menjual obat-obatan tersebut sudah 6 (enam) bulanan;
- Bahwa, menjual obat-obatan tersebut dilarang karena obat-obatan tersebut termasuk obat keras dan harus ada ijinnya;
- Bahwa, ada (5) lima orang yaitu Nyiknyo, Zen, Sike, Sulis, dan Adi yang membeli obat-obatan kepada Terdakwa, dan dari 5 (lima) orang tersebut tidak ada barang buktinya berupa obat-obatan yang dibeli, tetapi kelima orang tersebut mengakui telah membeli jenis obat-obatan keras tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui juga;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan obat keras terakhir sekitar 2 hari sebelum ditangkap, sekitar tanggal 15 atau 16 Maret 2022;
- Bahwa, diantara obat-obatan tersebut ada yang mengandung psikotropika;
- Bahwa, untuk pembeli lainnya membeli obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL namun obat yang dibeli sudah habis, tidak ada barang buktinya;
- Bahwa, Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sampingan yang berhubungan dengan farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa, efek obat-obat terlarang tersebut bagi yang mengkonsumsi obat tersebut Efek obat tersebut bisa membuat lebih enjoy (seperti obat penenang);
- Bahwa, Terdakwa memesan/membeli obat-obatan keras tersebut dalam jumlah banyak seperti satu buah botol yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet kemudian dijual dengan dikemas sendiri menjadi per paket berisi 10 (sepuluh) butir kemudian dijual sendiri;
- Bahwa, Terdakwa baik menjual maupun memakai/mengkonsumsi obat-obatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa, termasuk psikotropika adalah obat jenis RIKLONA dan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM;
- Bahwa, ditemukan 2 (dua) jenis obat yang termasuk psikotropika yaitu RIKLONA dan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM bersama dengan 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butirobat / tablet wama kuning berlogo "mf", dan 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, ditemukan di kolong/bawah tempat tidur kamar milik Terdakwa;
- Bahwa, untuk barang bukti berupa uang tunai dan HP, diserahkan sendiri oleh Terdakwa saat penangkapan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jenis obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah Riklona dan Lexzepam 3 Bromazepam;
- Bahwa, Terdakwa menjual TRAMADOL HCL sebanyak 1 (satu) stripe berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp180.000,00 seratus delapan puluh ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan secara langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut dilakukan dengan mengemas ulang bukan meracik obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Firman Ery Probo, S.Far.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, ahli memperoleh pendidikan sarjana farmasi Tahun 2007 dan lulus program Apoteker Tahun 200, dan bekerja sebagai PNS di Balai BPOM di Semarang hingga sekarang;
  - Bahwa, ahli telah diperlihatkan barang bukti ini (Atas izin Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet wama kuning berlogo "mf", 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet wama kuning berlogo "mf", 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) butir obat / tablet wama putih dalam kemasan wama silver yang bertuliskan RIKLONA, dan 5 (lima) butir obat / tablet wama merah muda dalam kemasan wamasilver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM);
  - Bahwa, Izin Edar adalah izin dari Balai Besar POM untuk produksi, kalau ada izin dari BBPOM baru bisa diedarkan;
  - Bahwa, Persyaratan izin edar adalah mencantumkan informasi mengenai identitas produk, nomor izin edar, petunjuk penggunaan, peringatan, produsen dan keterangan lainnya di kemasan;
  - Bahwa, obat-obatan dalam kemasan plastik tersebut tidak ada tulisan identitasnya, tidak ada petunjuk penggunaannya, tidak ada nomor izin edarnya, tidak ada peringatan, dan tidak diketahui jenisnya maka termasuk tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa, kegiatan memasukan obat dari botol ke dalam kemasan plastik tertentu tersebut termasuk kegiatan produksi karena produksi berdasarkan pasal 1 ayat 3 PP Nomor 72 Tahun 198 tentang Pengamanan Sediaan amasi adalah kegiatan atau memproses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan; yang harus ada izin edarnya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak hanya kegiatan meracik obat yang termasuk dalam kegiatan produksi, tetapi mengemas juga kegiatan produksi;
- Bahwa, yang dimaksud dengan obat keras atau daftar G adalah G atau Gevaarljik mempunyai arti berbahaya, apabila tidak digunakan sesuai aturannya. Hanya bisa dibeli dengan resep dokter dan tempat menjualnya di apotek, apabila tidak ada tulisannya (dengan resep dokter) maka orang bisa membeli atau mengkonsumsi bebas dan itu berbahaya karena dapat mengakibatkan kerusakan hati dan ginjal, fly (mabok), sakit asam lambung/pencernaan, overdosis hingga kematian;
- Bahwa, untuk TRIHEXYPHENIDY biasa digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson yang dikategorikan sebagai obat keras termasuk ke dalam golongan anti kolinerjik yang mempunyai fungsi obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor (bergetar) dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit parkinson serta gejala yang diakibatkan oleh beberapa obat, sedangkan TRAMADOL termasuk obat keras pereda nyeri golongan opioid untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pascaoperasi, obat ini untuk digunakan terus menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan, dan hanya boleh digunakan sesuai resep dokter;
- Bahwa, untuk menjual obat-obatan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut
  - Harus ada izin edar;
  - Diedarkan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan berupa surat izin dari instansi yang berwenang yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan;
- Bahwa, apabila ada seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menjual obat keras atau tanpa izin edar, orang tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 197 atau pasal 198 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa, RIKLONA 2 CLONAZEPAM, adalah mengandung KLONAZEPAM dan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM adalah mengandung BROMAZEPAM, kedua obat tersebut termasuk golongan psikotropika yang harus didapat dari yang ada izinnnya, digunakan untuk pengobatan harus dengan resep dokter;
- Bahwa, Yang memiliki dan yang membawa kedua obat tersebut harus berdasarkan resep dokter dan didapatkan dari sarana resmi seperti apotek, puskesmas atau rumah sakit;
- Bahwa, untuk sediaan farmasi berupa obat keras dalam kemasan plastik yang tanpa informasi apapun tidak boleh diedarkan siapapun, sedangkan obat keras yang terdaftar izin edarnya harus diedarkan oleh orang yang mempunyai keahlian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



dan kewenangan dibidang farmasi, yang dibuktikan dengan pendidikannya, dan ada surat izinnya;

- Bahwa obat / tablet warna kuning berlogo "mf" diambil dari 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg, BBPOM tidak memberikan izin edar dari botol yang berisi obat tersebut, namun yang resmi adalah yang dari pabriknya;
- Bahwa, untuk psikotropika berkasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas perilaku dan mental sedangkan narkotika bisa digunakan untuk pengobatan tetapi harus ada izinnya;
- Bahwa, berdasarkan pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 9 serta pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, maka semua produk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut, dan bila dilihat dari pendidikan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa, untuk obat yang tergolong psikotropika bisa untuk pengobatan, namun harus memiliki izin untuk pakai dan izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah saya di Desa Pangkalan RT02 RW03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa, setelah Terdakwa membuka paket dan ditemukan pil tersebut, lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT;
- Bahwa, selain 1000 (seribu) butir pil dalam paket, barang-barang ditemukan saat dilakukan pengeledahan adalah 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA, dan 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang-barang sebagaimana barang bukti ini (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA, dan 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, warna biru, Model : CPH2113, Imei 1 :860577043467170 adalah barang-barang yang diamankan dan disita saat penangkapan dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat Terdakwa menerima paket yang berisi obat dalam botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
- Bahwa, Terdakwa mendapat obat tersebut dari teman, orang Bogor yang bertemu saat merantau di Jakarta, namanya Ngoak;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bisa menjual obat-obatan tersebut, setelah pulang dari Jakarta saya tidak ada pekerjaan, lalu saya ditawari teman saya untuk berjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa, sebelumnya saya pernah menjual obat-obatan tersebut di Jakarta;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah sekitar 4 – 5 (empat – lima) bulanan;
- Bahwa, Terdakwa membeli obat dalam botol tersebut Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pembayaran untuk pembelian obat tersebut melalui transfer;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara tablet/pil dibagi 10-10 (sepuluh-sepuluh) dimasukan ke kemasan plastik klip ;
- Bahwa, kemasan sebagaimana barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah kemasan obat yang Terdakwa jual;
- Bahwa, obat/tablet sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg Terdakwa dapatkan dari Ngoak juga;
- Bahwa, harga obat kemasan silver tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pil yang kuning Terdakwa jual dengan harga Rp40.000,00 empat puluh ribu rupiah) per kemasan isi 10 sepuluh) butir, untuk yang pil dalam kemasan silver (Tramadol) saya jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per plek/lembar;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman;
- Bahwa, diantara obat-obatan tersebut ada RIKLONA dan LEXZEPAM yang tergolong psikotropika, Terdakwa tidak membelinya, itu bonus, Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau ada bonus obat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa hanya membeli obat/tablet yang berwarna silver kalau ada pesanan saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau menjual obat-obatan tersebut itu harus ada izinnya;
- Bahwa, keuntungan menjual obat itu untuk membantu keuangan keluarga, membantu adik-adik Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan menjual obat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa memesan obat tersebut awalnya dari chatting-chatttingan/WA;
- Bahwa, Terdakwa pernah kenal dengan Ngoak dan pernah membeli 4 (empat) kali, yang terakhir yang keempat;
- Bahwa, Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari orang yang sama yaitu dari Ngoak;
- Bahwa, pembelian obat tersebut dilakukan melalui WA, dengan istilah persepuluh, dengan harga ada yang Rp35.000,00, ada yang Rp30.000,00 dan ada yang Rp40.000,00 tergantung pembelinya;
- Bahwa, efek samping minum obat tersebut hanya terasa tenang saja;
- Bahwa, pekerjaan dari para pembeli obat tersebut umumnya pembeli obat tersebut pekerjaannya serabutan;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjual obat-obatan jenis HEXYMER 2TRIHEXYPHENIDYL 2 mg sebanyak 45 (empat puluhlima) butir pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dan jenis TRAMADOL HCL sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir kepada Andi (Andi Agung Setiabudi alias Bedun bin Jamari);
- Bahwa, 2.HP digunakan untuk komunikasi / menghubungi atau menerima pemesanan/pembelian obat-obatan tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan per paket dari 10 (sepuluh) butir HEXYMER 2TRIHXYPHENIDYL 2 mg tersebut adalah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk obat jenis TRAMADOL HCL, untuk 20 (dua puluh) stripe berisi 200 (dua ratus) butir saya membeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijual Terdakwa per paket/stripe isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk obat jenis RIKLONA dan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM merupakan bonus dari pembelian HEXYMER 2TRIHXYPHENIDYL 2 mg, itu Terdakwa pakai sendiri, kalau ada teman yang minta Terdakwa kasih;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang bertuliskan HEXYMER 2TRIHXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet wama kuningberlogo "mf";
2. 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butirobat / tablet wama kuning berlogo "mf";
3. 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
4. 1 (satu) butir obat / tablet wama putih dalam kemasan wama silver yang bertuliskan RIKLONA, dan 5 (lima) butir obat / tablet wama merah muda dalam kemasan wamasilver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM;
5. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, wama biru, Model : CPH2113, Imei 1 :860577043467170;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 807/NNF/2022 tanggal 4 April 2022 dengan kesimpulan,

1. BB-1718/2022/NNF dan BB BB-1719/2022/NNF berupa tablet wama kuning berlogo "mf" adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
2. BB-1720/2022/NNF dan BB BB-1723/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan wama silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



dalam daftar obat keras/Daftar G;

3. BB-1721/2021/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM, adalah mengandung KLONAZEPAM terdapat dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. BB-1720/2022/NNF berupa tablet warna merah muda dalam kemasan wamasilver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM adalah mengandung BROMAZEPAM terdapat dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pati pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dirumahnya di Desa Pangkalan RT 02 RW 03, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ketika datang kurir ekspedisi mengantarkan paket yang diduga berisi obat-obat terlarang;
- Bahwa, penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pangkalan RT 02 RW03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang;
- Bahwa, saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
  - 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
  - 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg
  - 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA
  - 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM
  - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, warna biru, Model : CPH2113, Imei 1 : 860577043467170, Imei 2 : 860577043467162 dengan nomor HP / WA : 0815 6335 1772



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan terdakwa berawal pada tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.41 wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada NGOAK untuk memesan obat jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL, kemudian sekira pukul 19.40 wib setelah barang siap terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Ade Maryanto dengan Nomor Rekening 1660396825 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer melalui aplikasi BRI Mobile yang ada di HP milik terdakwa, lalu barang dikirim melalui pengiriman/ekspedisi lalu pada tanggal 17 Maret 2022 sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa obat-obat tersebut rencananya akan terdakwa jual, terdakwa membuat paket obat HEXYMER dengan cara mengambil 10 (sepuluh) butir obat HEXYMER dari dalam botol plastic wama putih, selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam plastic klip wama bening, lalu terdakwa merekatkan klip plastik;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet wama putih dalam kemasan silver bertuliskan RIKLONA dan 5 butir tablet merah muda dalam kemasan silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM merupakan bonus dari pembelian HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mgg pada bulan Febuari 2022, obat tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi, namun bila ada teman yang memerlukannya akan terdakwa jual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual obat HEXYMER per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan obat jenis TRAMADOL tiap stripe berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL kepada .ANDI AGUNG SETIA BUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sedangkan HP merk OPPO merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat karena Pendidikan terdakwa hanya sampai kelas VIII MTS;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 807/NPF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  - BB - 1718/2022/NPF dan BB-1719/2022/NPF berupa tablet wama kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

- BB - 1720/2022/NPF dan BB-17223/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- BB-1721/2022/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-1722/2022/NPF berupa tablet ddalam kemasan warna silver bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urutt 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang merupakan dakwaan alternatif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Ahmad Asyhari Alias Heri Bin Jamin sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Asyhari Alias Heri Bin Jamin dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan defenisi "dengan sengaja". Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MVT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapaatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Misal seorang Ibu yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, menghendaki dan sadar akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan haruslah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, dalam hal ini ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa berawal pada tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.41 wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada .NGOAK untuk memesan obat jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL, kemudian sekira pukul 19.40 wib setelah barang siap terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Ade Maryanto dengan Nomor Rekening 1660396825 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



mentransfer melalui aplikasi BRI Mobile yang ada di HP milik terdakwa, lalu barang dikirim melalui pengiriman/ekspedisi lalu pada tanggal 17 Maret 2022 sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pati pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dirumahnya di Desa Pangkalan RT 02 RW 03, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ketika datang kurir ekspedisi mengantarkan paket yang diduga berisi obat-obat terlarang;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
- 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
- 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg
- 1 (satu) butir obat / tablet warna putih dalam kemasan warna silver yang bertuliskan RIKLONA
- 5 (lima) butir obat / tablet warna merah muda dalam kemasan warna silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM
- uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, warna biru, Model : CPH2113, Imei 1 : 860577043467170, Imei 2 : 860577043467162 dengan nomor HP / WA : 0815 6335 1772

Menimbang, bahwa obat-obat tersebut rencananya akan terdakwa jual, terdakwa membuat paket obat HEXYMER dengan cara mengambil 10 (sepuluh) butir obat HEXYMER dari dalam botol plastic warna putih, selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam plastic klip warna bening, lalu terdakwa merekatkan klip plastik;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih dalam kemasan silver bertuliskan RIKLONA dan 5 butir tablet merah muda dalam kemasan silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM merupakan bonus ddari pembelian HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYDL 2 mgg pada bulan Febuari 2022, obat tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi, namun bila ada teman yang memerlukannya akan terdakwa jual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual obat HEXYMER per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan obat jenis TRAMADOL tiap stripe berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL kepada ANDI AGUNG SETIA BUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sedangkan HP merk OPPO merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 807/NPF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB - 1718/2022/NPF dan BB-1719/2022/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB - 1720/2022/NPF dan BB-17223/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
3. BB-1721/2022/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. BB-1722/2022/NPF berupa tablet ddalam kemasan warna silver bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa pada Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa pekerjaan sehari-hari sebagai swasta dan dalam mengedarkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



HEXYMER dan TRAMADOL tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat serta Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian atau kesehatan karena Pendidikan terdakwa hanya sampai kelas VIII MTS, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai ijin perizinan usaha” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psicotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa Ahmad Asyhari Alias Heri Bin Jamin yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psicotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan terdakwa berawal pada tanggal 15 Maret 2022 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.41 wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada NGOAK untuk memesan obat jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan TRAMADOL HCL, kemudian sekira pukul 19.40 wib setelah barang siap terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Ade Maryanto dengan Nomor Rekening 1660396825 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer melalui aplikasi BRI Mobile yang ada di HP milik terdakwa, lalu barang dikirim melalui pengiriman/ekspedisi lalu pada tanggal 17 Maret 2022 sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sekitar pukul 11.00 WIB setelah kurir ekspedisi mengantarkan paket yang diduga berisi obat-obat terlarang dibuka ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir obat / tablet wama putih dalam kemasan wama silver yang bertuliskan RIKLONA;
- 5 (lima) butir obat / tablet wama merah muda dalam kemasan wama silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 807/NPF/2022 tanggal 04 April 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-1721/2022/NPF berupa tablet wama silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. BB-1722/2022/NPF berupa tablet ddalam kemasan wama silver bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urutt 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa pada saat pengeledahan setelah paket barang diterima terdapat RIKLONA dan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM, walaupun Terdakwa menyatakan bahwa kedua obat tersebut merupakan bonus dari pembelian HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg, namun akan Terdakwa pakai sendiri, kalau ada teman yang minta Terdakwa kasih, sehingga dapat pula disimpulkan bahwa Terdakwa telah miliki barang tersebut yang merupakan Psicotropika, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet wama kuning berlogo "mf", 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet wama kuning berlogo "mf", 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) butir obat / tablet wama putih dalam kemasan wama silver yang bertuliskan RIKLONA, 5 (lima) butir obat / tablet wama merah muda dalam kemasan wama silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM dan 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg adalah obat keras dan psikotropika yang diedarkan Terdakwa tanpa ijin kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, wama biru, Model : CPH2113, Imei 1 : 860577043467170, Imei 2 : 860577043467162 dengan nomor HP / WA : 0815 6335 1772 tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi pemesanan obat keras tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang sama maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan/penjualan obat keras dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Asyhari Alias Heri Bin Jamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" dan secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Altematif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
  - 4 (empat) buah plastik klip bening list merah yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) butir obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
- 1 (satu) butir obat / tablet wama putih dalam kemasan wama silver yang bertuliskan RIKLONA;
- 5 (lima) butir obat / tablet wama merah muda dalam kemasan wama silver yang bertuliskan LEXZEPAM 3 BROMAZEPAM;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4, wama biru, Model : CPH2113, Imei 1 : 860577043467170, Imei 2 : 860577043467162 dengan nomor HP / WA : 0815 6335 1772;
- 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)